



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Perkara PHP Kada Kabupaten Labuhanbatu

Jakarta, 22 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 13 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Senin (22/03/2021) dimulai pukul 09.00 WIB. Salah satu perkara yang putusannya dibacakan yaitu PHP Kada Kabupaten Labuhanbatu. Perkara dengan nomor registrasi 58/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar. Persidangan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dihadiri oleh para pihak secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai tata tertib persidangan.

Paslon Erik-Elly mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Pada persidangan pertama pada Rabu (27/01/2021), Paslon Erik-Ellya memaparkan dugaan kecurangan yang dilakukan baik oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu sebagai Termohon dan oleh Paslon Nomor Urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar sebagai pemenang Pilkada. Dugaan kecurangan tersebut diantaranya dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di banyak TPS di Labuhanbatu. Dugaan kecurangan diduga merupakan tindakan Termohon bersama Paslon nomor urut 3 yang merupakan petahana secara terorganisir, terencana dan terjadi di banyak TPS, bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang berdampak pada adanya pengguna hak pilih ganda dalam DPT dan DPTb serta adanya pemilih dari TPS lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kuasa hukumnya, Mulyadi, KPU Kabupaten Labuhanbatu (Termohon) mengelompokkan pokok permohonan yang telah disampaikan kuasa hukum Paslon Erik-Ellya di persidangan pendahuluan, menjadi tiga isu. *Pertama*, hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 lebih besar dibanding perolehan suara Paslon Pemohon adalah adanya penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak seharusnya atau penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. *Kedua*, Pemohon mendalilkan Termohon turut memenangkan Paslon Nomor Urut 3. *Ketiga*, adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Labuhabatu untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3. Atas alasan tersebut, Pemohon mengadu ke MK terkait hasil rekapitulasi KPU Labuhanbatu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 37 TPS. Lebih lanjut Mulyadi menyatakan KPU Labuhanbatu menolak keseluruhan pokok permohonan Paslon Erik-Ellya. Termohon menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan dan menyatakan benar dan tetap berlaku atas Keputusan KPU

Labuhanbatu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada Tanggal 16 Desember Tahun 2020 pukul 22.37 WIB. KPU pun menjabarkan perolehan masing-masing paslon berdasarkan penetapan rekapitulasi tersebut. Paslon Tigor-Adlinsah memperoleh 19.814 suara, Paslon Erik-Ellya 87.292 suara, Paslon Andy-Faizal 88.130 suara, Paslon Abdul-Ahmad 28.726 suara, dan Paslon Suhairi-Irwan 12.909 suara.

Pada persidangan pembuktian saksi fakta yang digelar pada Selasa (02/03/2021), Slamet Riyadi selaku saksi Pemohon merupakan bagian dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Rantau Utara dan saksi mandat Paslon Erik-Ellya di KPU. Slamet mengungkapkan kepada Mahkamah bahwa ia menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil Pilkada tingkat kecamatan di Rantau Utara pada 11 Desember 2020. Dia meminta kepada PPK Rantau Utara agar diizinkan untuk melihat data guna menyesuaikan data C1 yang ia pegang dengan C1 plano, termasuk untuk mencocokkan dokumen lain seperti DPTb dan lainnya. Saksi menemukan banyak kejanggalan pada data tersebut di mana banyak DPTb yang alamatnya tidak sesuai dengan TPS seperti pada TPS 17 dan TPS 10.

Pemaparan saksi dari pihak Pemohon ditutup oleh penjelasan saksi ahli Maruarar Siahaan terkait kategori-kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Maruarar menambahkan bahwa dari yang diungkapkan di dalam Permohonan, serta alat-alat bukti yang diajukan dimana ada petugas KPPS yang dijatuhi sanksi, tetapi hanya pemberian sanksi kepada petugas KPPS sebagai penyelenggara. Hal tersebut menjadi salah satu indikator yang otentik terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM. Hal ini berdampak ke segala aspek termasuk ketika diajukan ke MK. Proses yang buruk akan menghasilkan yang buruk juga. Maruarar juga berpendapat bahwa salah satu indikator pelanggaran TSM adalah dilakukan secara kumulatif dan disebaran secara masif, maka dapat menjadi indikator pelanggaran TSM. **(rosmalina)**.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id